



PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan -, tempat kediaman semula di - Kabupaten Kepulauan Yapen, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal - yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada tanggal - dengan register perkara ---, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal - M., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama - Seltan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat di - selama 10 tahun dan terakhir tinggal bersama di - di rumah kontrakan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak I, anak perempuan berumur 21 tahun;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak II, anak perempuan berumur 15 tahun;
- c. Anak III, anak laki-laki berumur 12 tahun;
- d. Anak IV, anak perempuan berumur 10 tahun;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 05 Januari - Tergugat dimutasikan oleh ASDP ke - sebagai kepala kamar mesin kapal laut;
 - b. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 05 Januari - dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamat keberadaannya oleh Penggugat;
 - d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan 4 tahun;
 - e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi selama 3 bulan 4 tahun;
 - f. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 bulan 4 tahun;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa tanggal - dan tanggal - dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa perkara ini tidak dapat mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat ataupun kuasanya yang sah tidak pernah menghadap di persidangan, sehingga tidak didengar jawabannya atas gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (family court), maka gugatan Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Saksi:

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2016/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Trgugat tinggal bersama orang tua Penggugat di -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak 4 orang;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Januari -, Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pindah tugas sebagai Nakhoda di Kalimantan;
- Bahwa saksi pernah bertemu Tergugat di Biak di pasar pada tahun - lalu saksi menyapa Tergugat namun Tergugat memalingkan muka dan pergi;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat bersama wanita lain pergi ke Gereja di -;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berkomunikasi lewat HP yang isinya Tergugat mengajak Penggugat masuk agama kristen, akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak peduli lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berjualan kue;

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan guru -, pendidikan -, alamat - Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun -;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 orang dan Anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun -;
- Bahwa Penggugat tinggal dirumah kontrakan di -;
- Bahwa Penggugat selama ini jualan kue untuk biaya hidupnya;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat namun Penggugat tidak mau, karena Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu kristen;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil melalui media massa sesuai ketentuan dalam pasal 27 ayat (1-4) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 138 ayat (1-4) Kompilasi Hukum Islam, ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 05 Januari 2012 dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk menjatuhkan talak talak satu bain sugra Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi satu dan saksi dua, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan saksi-saksi tersebut, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2016/PA.Sri.



- 1 Bahwa pada tanggal -, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- 3 Bahwa sejak tanggal 05 Januari - Tergugat pergi ke - sebagai kepala kamar mesin kapal laut, namun hingga sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- 4 Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ;
- 5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi selama 3 bulan 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
- 2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan selama pisah, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan empat anak tersebut;
- 3 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan sudah tidak memperdulikan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk bersatu kembali dengan Tergugat, sehingga patut diduga Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri, jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, oleh karena itu memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1 Al Hadis :

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”

2 Kaidah fikih;

Artinya : *Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama - untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat hal

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama - 0012/Pdt.G/2016/PA.Sri tanggal - dan pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama - untuk mengirimkan salinan putusan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 Hijriah oleh kami Muhammad Sopalatu, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ikhsan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Muhammad Sopalatu, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ikhsan, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	240.000,-
4. Redaksi	: Rp.	0,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 0012/Pdt.G/2016/PA.Sri.